

Sosialisasi Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto

Hikmah Muhaimin¹, Santosa², Afida Izzatus Syifa³

^{1,2,3} Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Indonesia

Email: hikmahip@unim.ac.id¹, santosa@unim.ac.id², afidaizzatus12@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2023

Revised July 14, 2023

Accepted July 14, 2023

Kata Kunci:

Pengawas Partisipatif, Perempuan Berdaya, Kota Mojokerto

Keywords:

Participatory Supervision, Empowered Women, Mojokerto City



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Hikmah Muhaimin, et.al.
Published by Penerbit dan Percetakan CV.
Picmotiv

ABSTRAK

Sebagai Negara yang menganut system demokrasi, Pemilu menjadi suatu keniscayaan. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22E menjadi dasar penyelenggaraan. Pemilu di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi perempuan pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi perempuan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan agar para perempuan berdaya mengawasi dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto supaya dapat mengerti dan memahami pentingnya pengawas partisipatif perempuan dalam pemilu di Kota Mojokerto. Solusi dari terjadinya pelanggaran pemilu adalah dengan adanya pengawas partisipatif perempuan, maka akan dapat membantu dan meringankan tugas lembaga pengawas dalam mengawal peserta demokrasi yang berlangsung, hal ini dilakukan demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, bersih dan berintegritas. Kemudian Lembaga pengawas pemilu

harus memberikan pelatihan dan bimbingan yang intensif kepada pengawas partisipatif perempuan agar mereka mengetahui dan memahami betul akan tugas dan tanggung jawab dalam mengawal pesta demokrasi. Target luaran setelah kegiatan pengabdian ini selesai adalah terpolanya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengawasan partisipatif perempuan dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto. Metode pelaksanaan kegiatan adalah sosialisasi atau penyuluhan dan FGD. Metode sosialisasi atau penyuluhan digunakan untuk memberikan informasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif perempuan dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto. Sedangkan Focus Group Discussion digunakan dalam rangka mencari solusi atas pelanggaran pada setiap pemilu di Kota Mojokerto. Hasil dan pembahasan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan, pada tahap perencanaan dilakukan mulaidengan tahapan koordinasi dengan ketua Bawaslu Kota Mojokerto, rekrutmen anggota sampai pada tahapan analisis kebutuhan. Kemudian pada tahapan pelaksanaan mulai dari kegiatan sosialisasi dengan penyampaian materi tentang pentingnya pengawasan partisipatif perempuan sampai pada tahapan diskusi untuk mencari solusi atas pokok persoalan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Kesimpulan dengan adanya pengawas partisipatif perempuan pada pilkada di Kota Mojokerto akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga dengan demikian melahirkan suatu pemilu kada yang jujur, adil dan berintegritas baik dari segi proses maupun hasilnya.

ABSTRACT

As a country that adheres to a democratic system, elections are a necessity. Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the basis for holding elections in Indonesia.

The implementation of democratic election supervision is of course not only carried out absolutely by the Central Election Supervisory Body (Bawaslu) and Regional Election Supervisory Board. Democratic elections require the role of women's participation in all processes of organizing elections, including the role of women's participation in supervising the implementation of the elections themselves. This community service activity is carried out with the aim that women have the power to oversee the 2024 Pilkada in Mojokerto City so that they can understand and understand the importance of women's participatory supervision in the elections in Mojokerto City. The solution to election violations is to have passive female supervisors, this will be able to help and lighten the task of oversight institutions in supervising ongoing democracy participants, this is done for the sake of fair and fair elections, clean and with integrity. Then Bawaslu must provide intensive training and guidance to female participatory supervisors so that they truly know and understand their duties and responsibilities in overseeing a democratic party. The output target after this community service activity is completed is the pattern of knowledge and understanding of the low participatory supervision of women in the regional head election in Mojokerto City. The method of implementing the activity is socialization or counselling and FGD. Socialization or counselling methods are used to provide information about the importance of women's participatory supervision in regional head elections in Mojokerto City. Meanwhile, Focus Group Discussions are used to find solutions to violations in each local election in Mojokerto City. The results and discussion show that this activity ran smoothly from stage to stage of implementation, the planning stage was carried out starting from the coordination stage with the chairman of the Mojokerto City Bawaslu, recruiting members to the needs analysis stage. Then at the implementation stage starting from socialization activities with In conclusion, the presence of female participatory supervisors in the elections in Mojokerto City will provide awareness for political actors, election administrators and stakeholders to protect themselves, maintain the dignity of their parties so that they remain on the rails in accordance with their respective portions, thus giving birth to regional elections. honest, fair and have integrity both in process and result. the help of material about the importance of women's participatory supervision to the discussion stage to find solutions to the main problems in accordance with the problems to be faced..

Pendahuluan

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu menjadi suatu keniscayaan. Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di Indonesia pergantian kekuasaan dilaksanakan secara periodik lima tahunan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu tersebut dilakukan untuk memilih anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara (Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, 2018). Ciri mendasar negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi warga negara untuk mewujudkan keinginan politik rakyat dalam memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan (Hatta Abdi Muhammad, Nopyandri, Ujang Babas, 2020).

Kegiatan pengawasan pemilu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari semua tingkatannya, juga dilakukan masyarakat dan lembaga pemerhati atau pemantau pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat (1) menyatakan : pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.

Pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia secara kelembagaan ditetapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaga pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun demikian, Bawaslu sebagai badan formal yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan.

Dalam situasi demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan Pemerintahan yang dihasilkan pun sesungguhnya juga tidak memiliki legitimasi pula. Ketika berangkat dari pemahaman demikian, dan dalam rangka menjamin tercapainya Pemilu/Pemilihan yang berkualitas dan demokratis, maka menurut hemat penulis tentu kita harus menjadikan pengawasan itu sebagai suatu kebutuhan dasar, karena pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat pada setiap Pemilu baik nasional maupun lokal. Pengawasan Partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat.

Perempuan menjadi salah satu pemetaan kelompok masyarakat yang cukup signifikan, karena building capacity dan wadah untuk kelompok pemberdayaan perempuan berdaya cukup banyak dan membumi dimasyarakat, seperti kelompok GOW, kelompok Majelis Taklim, kelompok swadaya atau UMKM dan masih banyak lagi. Sasaran sosialisasi partisipatif perempuan pada kelompok-kelompok perempuan tersebut dirasa pas dan cocok untuk menciptakan pionir atau kader pengawasan pemilu dimasyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredakan tingkat apatisisme yang masih cukup tinggi, terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat turut aktif dan berkontributif. Untuk itu, pemilu yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan meningkatkan kontribusi masyarakat agar ikut aktif dalam pengawasan pemilu, maka srikandi panwaslu kelurahan di Kota Mojokerto turut serta bergerak mulai mensosialisasikan dan menggaungkan partisipatif perempuan. Point yang disampaikan sesuai tahapan pemilu yang berlangsung, mulai dari reminder khalayak apakah sudah tercover atau belum, kesadaran akan hak pilih yang harus dikawal bersama, hingga arahan untuk menginformasikan berbagai hal yang dirasa bisa menghilangkan hak pilih dapat dilaporkan kepada Pengawas Kelurahan/Desa setempat atau langsung ke Panwaslu kelurahan sesuai domisili. Kegiatan ini mulai berlangsung dan masuk ke beberapa kelompok masyarakat khususnya perempuan seperti diskusi bersama ibu-ibu GOW Kota Mojokerto yang jumlahnya 32 anggota gabungan organisasi wanita sekota Mojokerto. Salah satunya adalah ada organisasi, muslimat, fatayat, ikatan istri dokter Indonesia, dharma wanita persatuan, aisyiah, wanita katolik RI, wanita PGRI, PKK, dll. Bawaslu Kota Mojokerto mengadakan sosialisasi serta diskusi dengan organisasi wanita yang berada di daerah Kota Mojokerto yang diadakan di Hotel Lynn Jl. Empunala Kota Mojokerto selama 1 bulan dimulai bulan Maret 2023. Kelompok UMKM Perempuan, kelompok ojol perempuan, kelompok ibu-ibu penggiat olahraga bersama, kelompok

pegiat organisasi anak muda perempuan, kelompok organisasi mahasiswa perempuan dan sosialisasi serta diskusi di acara kelompok Majelis Taklim yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto. Langkah ini dirasa lebih mudah untuk bisa masuk ke berbagai kalangan dan kelompok perempuan untuk menyampaikan visi dan misi Bawaslu khususnya dalam hal pencegahan dan pengawasan.

Pengawasan Pemilu berbasis partisipatif dalam masyarakat khususnya pada kelompok perempuan, diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan juga sebagai upaya untuk mentransferkan pengetahuan menjadi gerakan moral dan kesadaran alami dikalangan masyarakat khususnya perempuan bahwa pencegahan dan pengawasan pemilu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya penyelenggara pemilu seperti Bawaslu saja, melainkan semua elemen dan basis masyarakat.

Metode Pengabdian

Pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian ini akan ditempuh dengan menggunakan pendekatan/metode sebagai berikut:

1. Sosialisai/ Penyuluhan.

Metode Sosialisasi/penyuluhan digunakan untuk memberikan informasi atau pengetahuan dan pemahaman kepada para pemilih pemula tentang pentingnya pengawasan partisipatif perempuan dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto.

2. Focus Group Discussion (FGD).

Selain itu pendekatan/metode Focus Group Discussion (FGD) digunakan dalam rangka mencari solusi atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilu serta peran penting pengawas partisipatif perempuan dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kota Mojokerto dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan dan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan kegiatan dimaksud dan hasil yang dicapai dapat dicermati dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan/persiapan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan/persiapan meliputi:

- a. Koordinasi dengan Bawaslu Kota Mojokerto

Kegiatan ini diawali dengan pemberitahuan kepada Ketua Bawaslu Kota Mojokerto mengenai kegiatan pelaksanaan pengabdian dengan tema " Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto". Rencana kegiatan tersebut disambut baik oleh Ketua Bawaslu Kota Mojokerto.

- b. Rekrutmen peserta

Rekrutmen peserta dilakukan dalam rangka memperoleh sejumlah peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu melibatkan gabungan organisasi wanita Kota Mojokerto yang berjumlah 32 organisasi, ormas perempuan, majelis taklim perempuan, UMKM perempuan para mahasiswa di Kota Mojokerto.

- c. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan adalah bagian dari tahapan kegiatan persiapan yang tidak kalah penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disebabkan ketersediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan menjadi bagian yang sangat penting

agar dapat terlaksananya kegiatan dengan lancar. Adapun kebutuhan yang teridentifikasi dalam kegiatan pengabdian tersebut adalah berupa perlengkapan kegiatan seperti tempat, kursi, meja, LCD, Sound system, konsumsi dan narasumber.

2. Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan/sosialisasi dan FGD. Penyuluhan/sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif perempuan berdaya dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto. Kegiatan penyuluhan ini memberikan manfaat yang positif dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pengawasan partisipatif perempuan berdaya dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto. Sementara itu FGD dilaksanakan dalam rangka menjangkau berbagai masukan atau pandangan terkait upaya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh pengawas partisipatif pada pemilu 2024 di Kota Mojokerto. Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan kedua kegiatan tersebut (penyuluhan dan FGD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sosialisasi/Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan dibuka oleh ketua Bawaslu Kota Mojokerto kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi (Gambar 1). Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian sebagaimana dikutip oleh (Nurkinan, 2018), pengertian pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Sementara (Schermerhorn 2013) berpendapat bahwa: “controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results”. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, melihat, mencatat dan mengkaji hasil amatan, kemudian memeriksa kesesuaian aturan dan menilai benar atau salah serta konsekuensi proses penyelenggaraan Pemilu.



Gambar 1: Sosialisasi pengawasan partisipatif perempuan berdaya dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto

2. Pengawasan Partisipatif

Adapun yang menjadi dasar pembentukan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Adanya penambahan pemilih pemula dengan potensi besar yang akan memilih Golput. Bawaslu menyimpulkan bahwa masih terdapat problem pemahaman mengenai prosedur Pemilu & rendahnya kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
2. Untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan upaya penyamaan persepsi diantara para stakeholder & sekaligus meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu.
3. Untuk pendidikan politik sehingga masyarakat tidak alergi terhadap parpol dengan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.
4. Memperkenalkan Bawaslu pada masyarakat agar dapat mengenal & memahami tugas Bawaslu serta bersedia mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.

Kemudian tujuan terbentuknya pengawas partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas
2. Mengupayakan dukungan secara optimal dari lembaga pemerintah dan OMS dalam penyelenggaraan Pemilu
3. Mendorong partisipasi masyarakat & media massa dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu
4. Mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.

Prinsip-prinsip umum yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Saling menghormati, tanpa paksaan, bermanfaat kedua belah pihak & transparan akuntabel;
2. Tidak menimbulkan ketergantungan, terencana & terukur, kepastian hukum;
3. Proporsional, profesional, efektif & efisien.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan & hasil yang diperoleh dari kerjasama;
2. Saling menghormati, membutuhkan & menguntungkan;
3. Dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori & proses serta berpengalaman dalam kerjasama;
4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu & berkepentingan secara proaktif;
5. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal & eksternal;
6. Dilaksanakan secara berkala & berkelanjutan;
7. Berbasis indikator kinerja, efektif & efisien;
8. Bersifat kelembagaan.

Bentuk-bentuk Pengawasan Partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Ikut memantau pelaksanaan Pemilu;
- b) Melakukan kajian terhadap persoalan ke-Pemilu-an;
- c) Ikut mencegah terjadinya pelanggaran;
- d) Menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu;
- e) Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran Pemilu;

- f) Mendukung ketaatan peserta & penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Peran-peran lainnya.

Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis, yang dapat tercapai apabila:

1. Bawaslu, pemantau pemilu dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan benar-benar tidak memihak (imparsial) salah satu calon / partai politik peserta pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapapun.
2. Sosialisasi secara masif dan intensif dilakukan oleh Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja melainkan mulai proses hingga hasil;
3. Sinergitas antara Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait dalam Hal Pengawasan Seperti Penertiban kampanye dan alat- alat peraga kampanye.

Dengan adanya peranan aktif dari Bawaslu, Lembaga-lembaga pemantau pemilu dan juga masyarakat dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang jujur, adil dan berintegritas baik dari segi proses maupun hasilnya.

B. Pentingnya Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawas penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur & adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD telah dan akan memasuki tahapan- tahapan yang sangat krusial, yakni penetapan DPT, pengadaan & distribusi logistik Pemilu, kampanye serta pemungutan & penghitungan suara.

Sesuai dengan amanah yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu & UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, tentunya perlu pemantapan pengelolaan kegiatan kerjasama pengawasan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) & Perguruan Tinggi (PT) serta sosialisasi pengawasan pemilu bagi media massa dan ormas di masing-masing provinsi untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif dengan:

Adapun pembagian Pemilu pada setiap pesta demokrasi antara lain:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilu ini sering disebut oleh masyarakat sebagai Pemilu Legislatif (Pileg);

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu ini kerap disebut oleh masyarakat sebagai Pilpres; dan
3. Pemilu Gubernur, Bupati & Walikota. Tujuan Umum dari Pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a) Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan & akuntabilitas hasil Pemilu;
 - b) Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
 - c) Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil & berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

Strategi Pengawasan dalam pemilu adalah pertama, Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah & upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran. Kedua, Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat & tepat terhadap temuan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Tugas pengawas pemilu adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi Perencanaan dan Penetapan Jadwal Tahapan Pemilu
2. Mengawasi Tahapan:
 - a. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Data Pemilih;
 - b. Pencalonan dan Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan kampanye
3. Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terkait dengan Pemilu
4. Memantau atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran pidana Pemilu oleh Instansi yang Berwenang.

Adapun Indikator-indikator yang menjadi Kualitas Pemilihan umum adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilu yang Adil
2. Tingginya Partisipasi Pemilih & Cerdas dalam Menggunakan Hak Pilihnya
3. Demokratisasi Internal Partai
4. Terpilihnya Wakil Rakyat yang Bertanggungjawab
5. Terpilihnya Pemimpin yang mendorong Pemerintahan yang Bersih.

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

Adapun yang menjadi Mitra Kerjasama dalam pengawasan pemilu antara lain:

1. OMS, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. PTN maupun PTS; 3. SMA/ MA/ sederajat;
3. Media Massa.

Alasan diperlukannya Kerjasama Pengawasan Pemilu pada setiap pilkada adalah sebagai berikut:

1. Alasan Subyektif: keterbatasan personal;
2. Alasan Obyektif:
 - a) Wilayah pengawasan yang sangat luas;
 - b) Rasio personal pengawas Pemilu dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tidak berimbang.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan dari Focus Group Discussion (FGD) (Gambar 2) memperlihatkan hasil berbagai gagasan atau pendapat terkait dengan pengawasan partisipatif perempuan berdaya dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto. Setelah seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan dilakukan, diketahui bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat selama kegiatan berlangsung.



Gambar 2 : Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta sosialisasi

Adapun faktor-faktor pendukung dalam kegiatan pengabdian ini, adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari Ketua Bawaslu Kota Mojokerto dan unsur pimpinan lainnya termasuk kasek dan para staf pegawai setempat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian mulai dari persiapan pelaksanaan sampai selesainya kegiatan pengabdian dilaksanakan.
2. Adanya dukungan dan partisipasi dari peserta yang luar biasa sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan.
3. Materi penyuluhan ini sangat relevan dengan kondisi.
4. Beberapa pihak terkait yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan sejak perencanaan hingga selesainya laporan ini.

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan pengabdian ini, di antaranya:

1. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan karena para peserta yang datang terlambat. Penyuluhan direncanakan di mulai pukul 09.00 namun warga siswa datang jam 09.30.
2. Tempat pelaksanaan kegiatan ini di Hotel Lynn Kota Mojokerto dan sarana yang cukup tersedia.

Simpulan

Dari hasil kegiatan Sosialisasi/penyuluhan dan FGD yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan ini terlaksana dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor pendukung, walaupun dalam prakteknya terdapat faktor penghambat, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Penyampaian materi dengan menggunakan metode sosialisasi atau penyuluhan dan FGD mendapat respon yang sangat positif dari peserta yang hadir karena materi yang disampaikan sangat berkaitan dengan pentingnya pengawasan partisipatif perempuan berdaya dalam pemilu 2024 di Kota Mojokerto.

Berbagai masukan dan idea gagasan dari peserta yang mengikuti kegiatan, akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu atau paling tidak meminimalisir terjadinya pelanggaran

Daftar Pustaka

- Arrsa Ria Casmi, 2014. "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3.
- Hatta Abdi Muhammad¹, Nopyandri², Ujang Babas³. (2020). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020. Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 19. <http://journal.umuslim.ac.id/index.php/pkm/article/view/77>
- Nurkinan, "Peran Partisipasi Perempuan Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019", Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 3 No. 1, Juli 2018, hlm. 34.
- Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin. (2018). Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis, 3(1), 14-28.
- Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3, September 2014, hlm. 517.
- Schermerhorn, 2013, 12th Management, United State of America, John Wiley & Sons, Inc, p.12.
- Solihah, R dkk, 2018. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis", Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 1.
- Suswanto, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit: Erlangga. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Wibawa, kadek. "Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governancedalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia". *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4, Nov 2019.

Yukrisna, Tity dkk, "Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kapuas". *Pencerah Publik*, Volume 7 Issue 2, April 2020

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

